



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 3 Oktober 2019

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat
Daerah/Unit Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta


**SURAT EDARAN
NOMOR 15/SE/2019
TENTANG
SERAPAN PERKIRAAN SENDIRI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan dalam rangka penghitungan serapan anggaran sebagai salah satu unsur penilaian prestasi kerja berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan otorisasi hasil pengintegrasian data Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) anggaran perubahan APBD Tahun 2019 dari Sistem Proyeksi Realisasi APBD ke dalam Sistem Informasi TKD.
2. Otorisasi hasil pengintegrasian data SPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 pukul 23.59 WIB.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta


Chaidir MSi
NIP 196608181990031008

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta